



KEPALA DESA KUNTUM MEKAR  
KECAMATAN KAO TELUK KABUPATEN HALMAHERA UTARA

PERATURAN DESA KUNTUM MEKAR  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUNTUM MEKAR  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KUNTUM MEKAR

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
- 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
  - 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  - 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  - 9 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  - 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
  - 11 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  - 12 Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
  - 13 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2006 Nomor 1);
  - 14 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 Nomor 7);
  - 15 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 Nomor 2);
  - 16 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Halmahera Utara (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 Nomor 4);
  - 17 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Daftar



Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 Nomor 8);

- 18 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Halmahera Utara (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 Nomor 7);
- 19 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Batasan Uang Kas Pada Bendahara Desa (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 Nomor 8);
- 20 Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 Nomor 3);
- 21 Peraturan Desa Kuntum Mekar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kuntum Mekar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kuntum Mekar Periode 2020 sd 2027 (Lembaran Desa Kuntum Mekar Tahun 2025 Nomor 1);
- 22 Peraturan Desa Kuntum Mekar Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Kuntum Mekar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Kuntum Mekar Tahun 2025 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUNTUM MEKAR

Dan

KEPALA DESA KUNTUM MEKAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUNTUM MEKAR TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KUNTUM MEKAR Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.446.388.888,00
2. Belanja Desa	Rp	1.446.388.888,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KUNTUM MEKAR.



Ditetapkan di : Kuntum Mekar  
Pada tanggal : 05 Mei 2025

Diundangkan di : Kuntum Mekar  
Pada tanggal : 05 Mei 2025  
Sekertaris Desa

  
SUKRI MUIN

LEMBARAN DESA KUNTUM MEKAR NOMOR 6 TAHUN 2025



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KUNTUM MEKAR  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.446.388.888,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.446.388.888,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	651.114.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	465.603.898,00	
5.3.	Belanja Modal	254.070.990,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.446.388.888,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Desa Kuntum Mekar, 05 Mei 2025

Kepala Desa

DANI AN AHMAD

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KUNTUM MEKAR  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.446.388.888,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.446.388.888,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>771.710.888,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>721.585.888,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	136.500.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	136.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	417.900.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	417.900.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.264.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.264.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	23.537.888,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.537.888,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	93.450.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	93.450.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.734.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.734.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>50.125.000,00</b>	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.345.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.345.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.100.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	13.280.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.280.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	26.400.000,00	DDS



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>360.667.950,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>49.453.920,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	49.453.920,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.453.920,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>58.072.350,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	18.312.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.312.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.775.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.775.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	18.985.350,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.556.040,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	14.429.310,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>239.641.680,00</b>	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	239.641.680,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	239.641.680,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>13.500.000,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	13.500.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>0,00</b>	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	0,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>60.008.050,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>22.050.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	22.050.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.050.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>37.958.050,00</b>	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	37.958.050,00	DDS
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.958.050,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>178.402.000,00</u></b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>33.504.000,00</b>	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	33.504.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.504.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>144.898.000,00</b>	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	144.898.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.898.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>75.600.000,00</u></b>	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>75.600.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	75.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.446.388.888,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	





Desa Kuntum Mekar, 05 Mei 2025

Kepala Desa

DAHLAN AHMAD

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA  
PEMERINTAH DESA KUNTUM MEKAR KECAMATAN KAO TELUK  
TAHUN ANGGARAN 2025**



Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>			<b>1.446.388.888,00</b>
4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>			<b>1.446.388.888,00</b>
4.2.1.	<b>Dana Desa</b>			<b>724.487.000,00</b>
4.2.1.01.	Dana Desa			724.487.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	724.487.000,00
4.2.3.	<b>Alokasi Dana Desa</b>			<b>721.901.888,00</b>
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			721.901.888,00
	01. Alokasi Dana Desa T.A 2025	ADD	1 Tahun	274.290.000,00
	02. Alokasi Dana Desa T.A 2024	ADD	1 Tahun	304.589.888,00
	03. Alokasi Dana Desa T.A 2025 (Desa Lainoma)	ADD	1 Tahun	143.022.000,00
4.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>			<b>0,00</b>
4.3.6.	<b>Bunga Bank</b>			<b>0,00</b>
4.3.6.01.	Bunga Bank			0,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Ls	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>1.446.388.888,00</b>
 DAHLAN AHMAD		Desa Kuntum Mekar, 05 Mei 2025 Sekretaris Desa  SUKRI MUIN		



**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA**  
**PEMERINTAH DESA KUNTUM MEKAR KECAMATAN KAO TELUK**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			0,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			0,00
	01. SILPA Tahun Sebelumnya DLL	1 Tahun	0,00	0,00
	02. SILPA ADD Tahun Sebelumnya ADD	1 Tahun	0,00	0,00
	03. SILPA DDS Tahun Sebelumnya DDS	1 Tahun	0,00	0,00
	04. SILPA PAD Tahun Sebelumnya PAD	1 Tahun	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC			0,00
 DAHLAN AHMAD		Desa Kuntum Mekar, 05 Mei 2025 Sekretaris Desa  SUKRI MUIN		